

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini (PAUD) memainkan peran penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Pemerintah harus menetapkan aturan penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan untuk memastikan kualitas layanan pendidikan dan operasi organisasi ini sesuai dengan standar. Untuk memenuhi tugas ini, Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Non-Formal dikeluarkan. Permendikbud ini menetapkan bahwa lembaga pendidikan harus memiliki izin operasional yang sah dari Dinas Pendidikan setempat.

Disdikpora Kabupaten Badung merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab besar dalam memastikan kualitas pendidikan di wilayahnya. Hal ini terutama berlaku dalam hal pemberian izin operasional untuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non-formal. Disdikpora Kabupaten Badung bertugas memastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan. Tugas ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terpercaya.

Saat ini, proses bisnis pengajuan izin operasional dilakukan secara manual dengan beberapa tahapan. Pemohon harus mengajukan berkas fisik dan mengisi formulir persyaratan ke Dinas Pendidikan, di mana petugas melakukan pengecekan satu per satu dokumen yang diajukan. Jika terdapat persyaratan yang tidak sesuai

atau kurang lengkap, pemohon sering kali harus kembali ke dinas untuk melengkapi persyaratan tersebut, yang dapat menghambat kelancaran dan memperlambat proses persetujuan izin operasional. Setelah pengecekan selesai, berkas akan diteruskan ke bagian yang berwenang untuk disetujui, dan kemudian pemohon akan diberitahu secara manual mengenai status pengajuannya. Proses ini sering kali memakan waktu lama karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, volume berkas yang tinggi, dan kesulitan dalam melakukan pemantauan terkait status pengajuan.

Melalui wawancara dengan Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal, ditemukan bahwa sistem manual yang digunakan saat ini menimbulkan sejumlah permasalahan serius, sebagaimana tercantum dalam transkrip wawancara pada Lampiran 04 Transkrip Wawancara. Proses persetujuan izin sering kali lambat karena kesalahan berkas, ketidakpastian status pengajuan, dan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik akibat tumpukan berkas yang sulit dikelola. Kondisi ini tidak hanya menghambat kinerja internal Dinas Pendidikan, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan lembaga pendidikan yang memerlukan izin operasional secara cepat dan tepat waktu. Tantangan seperti lambannya proses persetujuan, ketidakpastian status pengajuan, serta pengelolaan dokumen yang rentan akan kehilangan dan kerusakan, menunjukkan bahwa sistem manual ini sudah tidak lagi memadai untuk menangani kebutuhan yang semakin kompleks.

Berbagai upaya untuk memperbaiki proses bisnis secara manual, seperti penyederhanaan prosedur dan perbaikan dalam manajemen dokumen, telah dilakukan oleh Disdikpora Kabupaten Badung. Namun, solusi-solusi ini belum

memberikan hasil yang optimal. Proses manual yang bergantung pada buku catatan dan berkas fisik masih menimbulkan masalah dalam hal efisiensi, transparansi, dan ketepatan waktu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sebuah sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis digital. Sistem ini akan meminimalkan kesalahan dan kehilangan dokumen serta mempercepat proses persetujuan dan penerbitan izin operasional. Pengembangan sistem informasi ini tidak hanya akan memudahkan pihak Dinas Pendidikan dalam pengelolaan izin, tetapi juga akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam proses persetujuan izin operasional untuk PAUD dan lembaga pendidikan non-formal di Kabupaten Badung. Sistem ini akan memungkinkan pengelolaan data secara *real-time*, memudahkan monitoring ketersediaan berkas, serta meminimalisir risiko kehilangan dokumen. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi proses persetujuan izin, sehingga pemohon dapat memantau status pengajuan mereka dengan lebih mudah. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal juga menekankan pentingnya penerapan solusi berbasis teknologi ini untuk menjawab kebutuhan akan percepatan layanan publik dalam konteks pendidikan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan solusi tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Successive Approximation Model*, sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang menitikberatkan pada iterasi cepat dan pembuatan prototipe yang berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dengan fleksibilitas yang tinggi. SAM memungkinkan pengembangan sistem melalui serangkaian iterasi dan pembuatan prototipe yang berkelanjutan, sehingga dapat

mengintegrasikan umpan balik pengguna secara langsung dan segera. Ini sangat penting mengingat kemungkinan perubahan dalam regulasi atau prosedur yang harus diakomodasi dalam sistem. SAM juga menawarkan pengurangan risiko kegagalan proyek dengan mendeteksi dan mengatasi masalah sejak dini melalui iterasi berkelanjutan. Metode SAM mempersederhanakan langkah-langkah dalam model ADDIE dengan mengurangi prosedur yang tidak diperlukan dan berulang untuk meningkatkan kualitas produk akhir (Mahendra & Asmarajaya, 2022).

Metode pengujian utama, *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing*, dipilih untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Pengajuan Izin Operasional yang dikembangkan memenuhi standar dan kebutuhan pengguna. Pengujian Black Box akan menilai fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna tanpa mempertimbangkan struktur internalnya. Metode ini penting karena memungkinkan pengujian terhadap seluruh fitur dan fungsi sistem berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan (Dwi Wijaya & Wardah Astuti, 2021). Selain itu, UAT akan dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik langsung dari pengguna akhir tentang sistem yang dikembangkan. Untuk menilai kelayakan sistem dan kepuasan pengguna terhadap sistem yang telah diimplementasikan, metode *User Acceptance Test* (UAT) merupakan cara untuk memeriksa apakah solusi sistem yang dibuat telah memenuhi kebutuhan pengguna (Suprpto, 2021). Penggunaan kedua metode ini secara bersamaan akan meminimalkan risiko kegagalan sistem, meningkatkan kualitas akhir, dan memastikan bahwa sistem yang diluncurkan dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kerja nyata serta memberikan manfaat maksimal bagi pengguna di Disdikpora Kabupaten Badung.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain.

1. Bagaimana Perancangan dan implementasi Sistem Informasi Pengajuan Izin Operasional PAUD dan PNF pada Disdikpora Kabupaten Badung menggunakan metode *Successive Aproximation Model*?
2. Bagaimana hasil pengujian Sistem Informasi Pengajuan Izin Operasional PAUD dan PNF pada Disdikpora Kabupaten Badung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui hasil perancangan dan implementasi Sistem Informasi Pengajuan Izin Operasional PAUD dan PNF di Disdikpora Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui hasil pengujian sistem yang telah dikembangkan dan memastikan bahwa sistem memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dapat digunakan secara efektif oleh pengguna akhir dalam pengelolaan pengajuan izin operasional PAUD dan PNF di Disdikpora Kabupaten Badung.

## 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga kesesuaian dengan tujuan awal dan memastikan kemajuan penelitian, maka penting untuk menetapkan Ruang Lingkup Penelitian, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Metode *Successive Approximation Model* (SAM) akan digunakan sebagai kerangka penelitian dalam membangun sistem informasi. Data akan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara; selama tahap pengujian, akan digunakan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT).
2. Proses iterasi setiap fase dalam proses pengembangan sistem dibatasi maksimal dua kali untuk menjaga efisiensi waktu dan sumber daya.
3. Responden dalam penelitian ini akan terdiri dari Petugas Disdikpora Kabupaten Badung yang terlibat dalam proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan izin operasional di Disdikpora Kabupaten Badung.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian Sistem Informasi Pengajuan Izin Operasional PAUD dan PNF pada Disdikpora Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Disdikpora Kabupaten Badung
  - a. Membantu Dinas Pendidikan dalam mengelola pengajuan izin operasional PAUD dan PNF dengan lebih efisien, serta mempercepat proses persetujuan izin.
  - b. Memudahkan pengelolaan data terkait pengajuan izin, sehingga data dapat diakses dengan cepat dan tepat.
  - c. Meningkatkan kepuasan pengguna terhadap pelayanan yang cepat dan efisien.

## 2. Masyarakat

- a. Memiliki akses yang lebih mudah untuk mengajukan izin operasional secara online tanpa harus mengunjungi Dinas Pendidikan secara langsung.
- b. Proses pengajuan izin dapat diproses dengan lebih cepat, sehingga lembaga pendidikan akan menerima respons yang lebih cepat terkait status pengajuan izin mereka.

## 3. Penulis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur ilmiah di bidang sistem informasi, khususnya dalam konteks pengembangan sistem menggunakan metode *Successive Approximation Model* (SAM).
- b. Mendapatkan pengalaman praktis dalam merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan menguji sistem berbasis web yang mendukung proses pengajuan dan penerbitan izin operasional.

